

MENILIK URGENSI RECORDATION OLEH PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM PERLINDUNGAN KEPABEANAN

Carel Ikhsania Khairani ¹⁾; Meria Utama ²⁾; Akhmad Idris ³⁾; Irsan ⁴⁾; Adrian Nugraha ⁵⁾; Rizka Nurliyantika ⁶⁾

¹⁾ carelikhsania26@gmail.com, Universitas Sriwijaya

²⁾ meriautama@fh.unsri.ac.id, Universitas Sriwijaya

³⁾ akhmadidris@fh.unsri.ac.id, Universitas Sriwijaya

⁴⁾ Irsan@fh.unsri.ac.id, Universitas Sriwijaya

⁵⁾ adriannugraha@fh.unsri.ac.id, Universitas Sriwijaya

⁶⁾ Rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id, Universitas Sriwijaya

Abstract

This research explores the urgency of recording by intellectual property rights holders (IPRs) within the context of customs protection systems. Recording, as a process of registering intellectual property rights, plays a vital role in enforcing IPR protection within customs environments. This study aims to analyze the effectiveness of recording in enhancing IPR protection, identify challenges faced by law enforcement in enforcing the recording process, and explore its impact on law enforcement and international trade. The research methodology includes policy analysis, literature review, and interviews with relevant stakeholders. The findings provide profound insights into the role of recording (recordation) in optimizing customs protection systems to support IPR holders. The implications of the findings may form the basis for policy improvement and policy implementation in promoting the use of recording systems as an effective tool in safeguarding intellectual property rights on a global scale.

Keywords : *Recordation, Property Rights, Customs.*

Abstrak

Penelitian ini menggali urgensi perekaman oleh pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks sistem perlindungan kepabeanan. Perekaman sebagai proses pencatatan hak kekayaan intelektual, memainkan peran vital dalam menegakkan perlindungan HKI di lingkungan kepabeanan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perekaman dalam meningkatkan perlindungan HKI, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan proses perekaman, dan mengeksplorasi dampaknya terhadap penegakan hukum dan perdagangan internasional. Metodologi penelitian mencakup analisis kebijakan, studi kepustakaan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang peran perekaman (recordation) dalam mengoptimalkan sistem perlindungan kepabeanan untuk mendukung pemegang HKI. Implikasi temuan dapat membentuk dasar untuk peningkatan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam mendorong penggunaan sistem perekaman (recordation) sebagai alat efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual di tingkat global.

Kata Kunci : *Perekaman, Kekayaan Intelektual, Bea Cukai.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional mempunyai peran sentral pada perekonomian global. Sengketa yang timbul pada konteks perdagangan internasional dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan ekonomi antar negara. Fenomena globalisasi yang tengah berlangsung kian sulit bagi suatu negara untuk mencapai kemandirian ekonomi hanya melalui produksi internalnya. Hal ini mendorong perkembangan perdagangan internasional melalui proses impor dan ekspor, terutama dengan pertambahan jumlah penduduk dunia yang membuat ragam kebutuhan manusia semakin kompleks. Pertumbuhan perdagangan internasional yang pesat ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, memudahkan pemasaran produk melewati batas-batas negara.

Pada masa ini, perdagangan internasional dihantui oleh hadirnya produk impor yang tergolong sebagai produk palsu. Dampaknya tak hanya merugikan *Right Holder* (Pemegang Hak), konsumen, namun negara juga secara keseluruhan. Berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD), nilai impor produk palsu berada di angka Rp7.365 kuadriliun (2016). Kontribusi

dari jumlah impor global menyentuh 3,3%, lebih dari 80% pembuatan produk berasal dari China dan Hongkong (Iin Mayasari, 2022).

Dalam aspek pemasaran, penjualan barang tiruan dapat menyebabkan reputasi merek yang sah merosot, mengurangi kepercayaan konsumen, dan merugikan citra perusahaan. Pembeli yang tidak menyadari membeli produk palsu dapat merasa kecewa dan terkianati, berpotensi merusak hubungan jangka panjang antara merek dan pelanggan. Selain itu, pemilik hak kekayaan intelektual (HKI) harus menghadapi beban keuangan yang signifikan untuk melawan produk tiruan dan memulihkan kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak pemasaran produk palsu tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga merusak integritas merek, inovasi, dan kepercayaan konsumen. Pentingnya penegakan hukum dan upaya perlindungan kekayaan intelektual menjadi semakin mendesak untuk melindungi pemilik hak dan memastikan kelangsungan pasar yang adil dan etis. Hukum HKI lahir karena kebutuhan terkait perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta. Hal ini dikarenakan HKI merupakan kekayaan yang sifatnya pribadi dan dapat dimiliki, serta diperlakukan sama dengan jenis-jenis kekayaan yang bersifat pribadi lainnya. HKI mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan penggunaan ide dan informasi yang mempunyai nilai ekonomi. HKI juga digolongkan sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud atau *intangible rights* (Mirza Mar'Ali dan Priliyani Nugroho Putri, 2021).

Penegakan dan perlindungan hukum memiliki peran krusial dalam menekan angka pemasaran produk palsu, terutama di bidang kepabeanan. Kepabeanan menjadi pintu gerbang utama bagi produk yang masuk ke suatu negara, dan oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah ini sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual dan konsumen. Dengan adanya mekanisme hukum yang kuat, pemerintah dapat memberlakukan aturan yang ketat terhadap impor barang-barang palsu, mengintensifkan inspeksi dan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan, serta mengenakan sanksi yang tegas kepada para pelaku perdagangan ilegal.

Perlindungan hukum tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi para pengedar produk palsu tetapi juga memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak akan ditoleransi. Adanya hukuman yang signifikan dapat menjadi efek pencegahan yang kuat dan membatasi daya tarik pasar bagi produk palsu. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak kekayaan intelektual, mendorong investasi dalam inovasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri yang sah dan beretika.

Pentingnya penegakan dan perlindungan hukum dalam bidang kepabeanan bukan hanya sebatas upaya nasional, tetapi juga membutuhkan kerja sama internasional. Koordinasi antarnegara dalam pertukaran informasi, teknologi, dan praktik terbaik dapat memperkuat perlawanan terhadap perdagangan produk palsu secara global. Dengan demikian, upaya bersama dalam mendorong penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, memberikan perlindungan kepada pemegang hak kekayaan intelektual, dan memastikan keamanan serta kesejahteraan konsumen di seluruh dunia.

Merujuk Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan Perekaman (*Recordation*) ialah menginput informasi produk kekayaan intelektual ke sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemanfaatan sistem Perekaman (*Recordation*) oleh pemegang hak kekayaan intelektual dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual di dalam konteks kepatuhan terhadap sistem

kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual adalah suatu aspek yang mendalam dan krusial.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menyoroti urgensi Perekaman (*Recordation*) oleh pemegang hak kekayaan intelektual dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam kaitannya dengan sistem kekayaan intelektual. Rumusan masalah yang muncul mencakup pertanyaan mengenai,

1. Bagaimana efektivitas Perekaman (*Recordation*) dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan sistem Perekaman (*Recordation*) dan dampaknya terhadap penegakan hukum dan perdagangan internasional?

Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, Perekaman (*Recordation*) menjadi instrumen kunci yang sering diabaikan namun memiliki dampak signifikan. Tujuan penulisan ini ialah menjelaskan mengenai perlindungan kekayaan intelektual melalui sistem perekaman (*recordation*) yang pada kenyataannya memiliki peran strategis dalam menjaga hak-hak pencipta, inovator, dan pemilik merek terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Perekaman (*Recordation*)

Sistem *Recordation* (perekaman) HKI pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Perdagangan bebas yang mengalami pertumbuhan pesat dan peningkatan jumlah perjanjian dagang yang diikuti oleh Indonesia telah menyebabkan perhatian pemerintah terhadap isu perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) semakin meningkat. Untuk menunjukkan komitmen dalam mengendalikan impor dan ekspor barang-barang yang melanggar HKI, pemerintah melalui Bea Cukai mengeluarkan beberapa kebijakan perlindungan HKI, di antaranya termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 40 tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK ini, Bea Cukai diberi kewenangan untuk melakukan penegahan terhadap barang-barang yang dicurigai melanggar HKI, terutama terkait merek dan hak cipta, asalkan barang-barang tersebut terdaftar dalam sistem *Recordation* Bea Cukai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.04/ 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, mendefinisikan Perekaman (*Recordation*) ialah aktifitas menginput informasi produk kekayaan intelektual ke sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah ini diungkapkan bahwa proses *Recordation* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak dapat menggantikan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem ini telah diterapkan oleh beberapa negara untuk memfasilitasi otoritas Bea Cukai dalam melaksanakan profiling dan targeting yang lebih efisien terhadap barang-barang yang diduga melanggar HKI di wilayah pabean.

Hasil dari sistem *Recordation* memudahkan otoritas Bea Cukai dalam melaksanakan wewenangnya melalui tindakan administratif berupa "Penegahan Barang," yang melibatkan penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai kewajiban pabean terpenuhi, dan "Penangguhan Sementara," yaitu penundaan sementara terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga melanggar HKI dari Kawasan Pabean. Proses penangguhan ini berlangsung selama 10 hari kerja setelah penetapan oleh

pengadilan setempat dan memerlukan kepastian hukum melalui mekanisme pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atas barang yang diduga melanggar HKI dilakukan oleh pejabat Bea Cukai dengan melibatkan pengadilan setempat dan DJKI, bersama pemilik HKI dan importir/eksportir/pemilik barang yang ditangguhkan. Jika terbukti dugaan pelanggaran yang kuat, hal ini menjadi dasar bagi pemilik HKI untuk mengambil tindakan hukum, baik melalui laporan pidana kepada Penyidik pada Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada DJKI, maupun melalui tindakan perdata seperti gugatan dan/atau permohonan sita jaminan.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi yang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia (Haris munandar dan Sally Sitanggang, 2008). HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Adrian Sutedi, 2009). Di Indonesia, regulasi mengenai kekayaan intelektual diatur oleh Undang-Undang sebagai berikut :

- a. Hak Cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b. Hak paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk menguasai dan mengkomersialkan penemuan teknologi tertentu.
- c. Merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan perlindungan terhadap merek dagang untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan menjaga identitas dan kualitas suatu produk atau jasa.
- d. Desain Industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur tentang desain industri. Hal ini berkaitan dengan perlindungan estetika dan desain suatu produk industri.
- e. Hak Rahasia Dagang, meskipun tidak diatur oleh undang-undang yang khusus, hak rahasia dagang dilindungi secara implisit di bawah hukum di Indonesia dan dapat melibatkan informasi bisnis, formula, dan praktik bisnis yang tidak diketahui umum.

Sebagai konsekuensi Indonesia menjadi bagian anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) secara tidak langsung berdasarkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sehingga regulasi mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia diubah dan disesuaikan dengan standar internasional (Maya Jannah, 2018).

Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon (1987) berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sarana Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Sarana perlindungan hukum preventif adalah bahwa negara menjamin warga negaranya dengan ketentuan hukum dan aparat penegak hukum untuk melindungi sebelum terjadinya pelanggaran atas suatu hak hukum. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, sarana perlindungan hukum preventif membuat suatu hukum menjadi sarana untuk mencegah pelanggaran hukum. Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara.

Perlindungan terhadap hukum hak kekayaan intelektual didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Dalam pasal 499 KUHPerdata ditentukan bahwa “Kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik” (R. Subekti, 2013). Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda dalam pasal 499 KUHPerdata ini adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (Syahraini Riduan, 2004).

Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem perdagangan yang mengatur arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah negara. Regulasi kepabeanan memiliki tujuan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, memfasilitasi perdagangan internasional, dan menjaga keamanan serta kesehatan masyarakat. Undang-Undang Kepabeanan Indonesia, yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas kepabeanan.

Salah satu aspek penting dalam regulasi kepabeanan adalah penerapan bea masuk, yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Bea masuk ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian impor yang melibatkan berbagai jenis barang. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memegang peran sentral dalam menentukan status hukum barang, mengelola kebijakan tarif bea masuk, dan memberlakukan aturan-aturan kepabeanan.

Selain itu, proses kepabeanan di Indonesia melibatkan serangkaian kewajiban dan prosedur, termasuk pendaftaran barang, pembayaran bea masuk, dan pemeriksaan fisik oleh otoritas bea cukai. Penerapan *recordation*, sebuah mekanisme yang mencatat informasi mengenai hak kekayaan intelektual terkait dengan barang-barang yang akan diimpor atau diekspor, juga menjadi bagian penting dalam regulasi kepabeanan untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual.

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005), Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis merupakan gabungan antara pendekatan normatif dan empiris, di mana penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sejenisnya serta melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung (Muhammad Abdulkadir, 2004). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dari fakta-fakta permasalahan hukum, pembahasan dan pengkajian buku-buku dan Undang-Undang yang telah ada dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder, peneliti mengkaji dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang isinya berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat secara keseluruhan atau umum serta berkaitan dengan studi ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengan dalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; dan Peraturan Menteri Keuangan No: 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi meliputi buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan majalah yang berhubungan dengan tema penelitian. Terakhir, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perekaman (*Recordation*) Dalam Meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Mengutip Taufik H. Simatupang (2017), peran Kekayaan Intelektual (KI) dalam kemajuan ekonomi tidak dapat dipertanyakan. Negara-negara yang mengandalkan modal non-fisik, seperti pengetahuan dan teknologi, telah memberikan kontribusi ekonomi yang jauh lebih besar daripada yang berasal dari sumber daya alam yang bersifat fisik. Oleh karena itu, KI, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi, menjadi semakin mendesak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Manfaat dari perlindungan hukum KI sangat beragam, salah satunya adalah memberikan insentif bagi pencipta, penemu, dan desainer dengan memberikan hak istimewa untuk memasarkan hasil kreativitas mereka tanpa terpengaruh oleh norma konvensional. Perlindungan hukum KI juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para investor, mendorong kegiatan riset dan pengembangan untuk meraih inovasi di berbagai sektor teknologi, serta mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, inisiatif

ini menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Selain itu, perlindungan hukum KI juga merangsang kreativitas masyarakat, meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi suatu negara. Dengan demikian, perlindungan hukum KI tidak hanya memberikan keuntungan kepada para pemegang hak, tetapi juga berdampak positif secara luas pada perkembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pembajakan merupakan penggandaan hasil produk ciptaan seseorang secara tidak sah disertai dengan tujuan komersil. Peredaran produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, dampaknya akan lebih besar terhadap citra suatu negara. Apabila suatu negara telah termasuk pada *Priority Watching List* (negara pelanggar Kekayaan Intelektual Berat) oleh *United States Trade Representative* (USTR) maka akan memperburuk hubungan perdagangan internasional. Beberapa kasus pelanggaran HKI di Indonesia sendiri pada kurun waktu Tahun 2020-2021 tercatat terdapat 3 (tiga) kasus besar, yaitu penangkapan 390.000 tangkai pisau cukur dan kepala pisau cukur palsu bermerek Gillete, penangkapan 228.000 buah bolpoin palsu merek Standard, Alfatiptip dan AE7 yang diimpor oleh PT Vikom Cahaya Cemerlang dari China dan 858.240 buah pulpen palsu bermerek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia oleh PT PAM dari China.

Tabel 1. Kasus Pelanggaran HKI di Wilayah Kepabeanan

<i>Kasus</i>	<i>Tahun</i>	<i>Tempat</i>
<i>185 kanton pisau cukur bermerek “Gillette” yang terdiri dari 390.000 tangkai pisau cukur dan kepala pisau cukur yang diimpor oleh PT LBA dari China</i>	<i>2020</i>	<i>Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang</i>
<i>Penyelundupan 228.000 buah bolpoin palsu merek Standard, Alfatiptip dan AE7 yang diimpor oleh PT Vikom Cahaya Cemerlang dari China</i>	<i>2021</i>	<i>Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang</i>
<i>Penyelundupan 858.240 buah pulpen palsu bermerek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia oleh PT PAM dari China</i>	<i>2020</i>	<i>Pangkalan Tanjung Perak, Surabaya</i>

Sumber : Moch Umar Dani (2020), Fernandez, W (2021), dan Erlangga Djumena (2020).

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI diperlukan adanya perlindungan HKI yang lebih masif daripada sebelumnya. Menurut Taufik H. Simatupang (2017) upaya memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI), pelaksanaan teori sistem hukum Friedman menjadi esensial untuk diwujudkan. Implementasi ini melibatkan langkah-langkah kunci. Pertama, perbaikan kontinu pada substansi materi di semua regulasi hukum yang terkait dengan KI. Perbaikan ini tidak hanya terbatas pada penyesuaian dengan instrumen internasional, melainkan lebih dari itu, bertujuan memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan yang tuntas terhadap KI individu. Kedua, aspek struktural, yang melibatkan evaluasi mekanisme, prosedur, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan KI. Mekanisme perlindungan KI terfokus pada prosedur perolehan hak serta penanganan pelanggaran hak dengan tujuan memberikan perlindungan yang efektif.

Menurut Robert C Sherwood, bahwa terdapat lima teori dasar yang mendasari perlindungan kekayaan intelektual. Pertama, teori penghargaan, memiliki makna yang mendalam, yaitu memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga mereka seharusnya mendapatkan penghargaan sebagai imbalan atas usaha kreatif mereka dalam menemukan/menciptakan karya intelektual. Kedua,

teori pemulihan, menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga untuk membuat karya intelektual harus dapat memulihkan investasinya. Ketiga, teori insentif, berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mendorong terciptanya kegiatan penelitian yang bermanfaat. Keempat, teori risiko, yang menyatakan bahwa karya intelektual mengandung risiko. KI, sebagai hasil penelitian, dapat mengandung risiko yang memungkinkan orang lain menemukan cara atau memperbaikinya. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum pada upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut adalah wajar. Kelima, teori stimulus pertumbuhan ekonomi, menyatakan bahwa perlindungan atas KI dapat menjadi alat untuk pembangunan ekonomi. Negara yang memiliki sistem perlindungan HKI yang baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Dengan merujuk pada teori-teori ini, maka negara diharapkan memiliki peran dan strategi yang efektif dalam mewujudkannya (Agil dan Budi, 2022).

Pada regulasi internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibahas pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* atau *TRIPS Agreement*. Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) secara tidak langsung meratifikasi seluruh perjanjian yang ada dalam lingkup WTO, hal ini membuat Indonesia meratifikasi *TRIPS Agreement* melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Berdasarkan *Article 3* dan *Article 4* The *TRIPS Agreement*, terdapat dua prinsip umum yang terkait dengan Kekayaan Intelektual, yakni Prinsip Perlakuan Paling Dihargai (*Most Favoured Nations Treatment*), yang melarang diskriminasi antara negara anggota, sehingga setiap keuntungan dan perlindungan yang diberikan kepada suatu negara anggota juga harus diterapkan dengan cara yang sama pada negara anggota lainnya; dan Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*), yang menegaskan bahwa standar perlindungan hukum bagi pemilik Kekayaan Intelektual harus setara dengan yang diberikan kepada pemilik yang berasal dari negara anggota lain.

Bagian III *TRIPS Agreement*, yang berjudul '*Enforcement of Intellectual Property Rights*', mencakup ketentuan khusus terkait dengan tindakan yang diambil oleh aparat kepabeanan dalam mengawasi impor dan ekspor produk yang melanggar HKI. Pada bagian IV, terdapat regulasi tentang '*Suspension of Release by Customs Authorities*' (penangguhan pelepasan produk oleh otoritas kepabeanan), yang mengharuskan setiap negara untuk merumuskan dan mengatur standar ini dalam perundang-undangan nasionalnya sesuai dengan penandatanganan *WTO Agreements/TRIPS Agreement*.

Oleh karena itu, setiap negara diwajibkan melibatkan lembaga kepabeanan dalam penerapan perlindungan HKI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pelibatan lembaga kepabeanan diwujudkan melalui peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fungsi utama DJBC melibatkan pengawasan terhadap pergerakan produk lintas negara di wilayah pabean, termasuk penegakan hukum terkait HKI. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan produk yang memasuki wilayah pabean sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean mencakup :

1. Pemeriksaan Dokumen

Pengecekan dokumen dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 mengenai Pemeriksaan Pabean dalam Bidang Impor dijelaskan pada Pasal 1 Angka 8 sebagai tindakan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan kevalidan dan kelengkapannya dalam administrasi kepabeanan. Prosedur untuk meneliti dokumen tersebut diatur dalam Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, yang secara esensial menyatakan bahwa petugas pemeriksa dokumen dan/atau sistem komputer layanan melaksanakan penelitian untuk memverifikasi apakah pemberitahuan pabean telah dilaporkan dengan benar dan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemeriksaan dokumen oleh DJBC melibatkan analisis beberapa faktor, seperti nilai produk yang diimpor, identitas importir, dan bukti pembayaran. Jika terdapat indikasi potensi pelanggaran dalam hal bea masuk atau keluar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengeluarkan Nota Hasil Intelijen (NHI). NHI ini berfungsi sebagai bukti terkait keberadaan atau ketiadaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemeriksaan Fisik Produk

Pemeriksaan fisik produk dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan fisik produk adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas sebagai pemeriksa produk. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan jumlah dan jenis produk impor yang sedang diperiksa, dengan maksud untuk mempermudah proses pengklasifikasian dan menentukan nilai produk.

Rincian prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan fisik produk dijabarkan lebih lanjut mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007. Secara esensial, pemeriksaan fisik produk impor dapat dilakukan atas instruksi dari DJBC atau sistem komputer pelayanan. Pemeriksaan fisik barang dijalankan oleh pejabat pemeriksa fisik sesuai instruksi dari pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau sistem komputer pelayanan. Lokasi pemeriksaan fisik barang dapat berlangsung di Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Pabean (TPP), atau Tempat Penimbunan Berikat (TPB). DJBC berhak meminta bantuan dari pihak yang memiliki pengetahuan untuk memfasilitasi proses pemeriksaan. Importir akan diberitahu dan harus membuka serta memeriksa setiap bungkus kemasan. Informasi mengenai produk yang dibatasi dalam impor dapat ditahan untuk dipublikasikan oleh pihak pabeanan.

Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif berdasarkan prinsip manajemen risiko. Penerapan pemeriksaan fisik terhadap produk impor hanya diterapkan pada situasi yang dianggap memiliki risiko tinggi, seperti tingginya bea masuk, potensi bahaya bagi negara dan masyarakat, atau impor yang dilakukan oleh pihak yang memiliki catatan buruk yang terdokumentasi dalam sistem DJBC.

Guna memperketat pengawasan pengawalan serta barang impor atau melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Agunan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Pada Rangka Pengawalan Ekspor/impor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Berdasarkan peraturan yang dijelaskan tersebut diatas ditemukan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah sebagai berikut :

1. Perekaman (*Recordation*). Perekaman (*Recordation*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang hak untuk mendaftarkan hak ciptanya pada sistem teknologi informasi kepabeanan terkait spesifikasi produknya.
2. Penyelidikan Terhadap Produk Diduga Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor, kegiatan ini dilakukan oleh DJBC bagian pengawasan. Pada konteks ditemukan indikasi produk melanggar HKI, DJBC akan melaporkan kepada pihak DJBC untuk ditinjaulanjuti. Apabila diperlukan, dapat diserahkan kepada Direktorat

- Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan/atau pihak Kepolisian sebagai eksekutor lanjutan. Dalam hal ini DJBC hanya berperan sebagai pihak/saksi pemeriksaan produk di daerah perbatasan.
3. Penegahan dan Penangguhan Produk. Prosedur ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2018. Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan produk ekspor/impor di perbatasan berdasarkan informasi dari sistem perekaman HKI dan dokumen penyidikan. Pemegang hak diberitahu untuk memverifikasi dugaan pelanggaran HKI, dan jika dikonfirmasi, pemegang hak dapat mengajukan permohonan penangguhan ke Ketua Pengadilan di kawasan pabean. Permohonan ini harus memenuhi syarat administratif dan agunan biaya operasional sejumlah Rp100.000.000,00 berupa agunan bank atau perusahaan asuransi.
 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang. Penangguhan produk impor/ekspor yang diduga melanggar HKI menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Pasal 7 hingga Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2018. Tindakan ini merupakan langkah administratif untuk menunda distribusi produk. Pemeriksaan produk dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di perbatasan dengan dukungan informasi dari sistem perekaman HKI dan penyidikan dokumen. Pemegang hak diberitahu untuk memverifikasi dugaan pelanggaran HKI, dan jika dikonfirmasi, pemegang hak dapat mengajukan permohonan penangguhan ke Ketua Pengadilan di kawasan pabean. Permohonan ini harus memenuhi syarat administratif dan agunan biaya operasional sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan agunan bank atau perusahaan asuransi.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sistem perlindungan dan pengawasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkembang seiring dengan diperkenalkannya pembaruan teknologi, yaitu melalui sistem perekaman (*recordation*). Proses *recordation* ini terjadi dengan pemilik atau pemegang hak mengajukan permohonan kepada Bea Cukai melalui sistem CEISA HKI, yang diakses melalui portal pengguna jasa customer.beacukai.go.id. Keputusan penerimaan atau penolakan permohonan *recordation* ditentukan setelah melalui tahap validasi data dengan pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan memastikan pemenuhan syarat formal dan materi yang diatur dalam PMK 40 Tahun 2018.

Perekaman (*Recordation*) memegang peran sentral dalam ekosistem perlindungan kekayaan intelektual (KI), menjadi pondasi yang memperkuat hak-hak pencipta, inovator, dan pemilik merek. Proses ini membawa konsep abstrak hak kekayaan intelektual ke dalam dimensi praktis, memberikan kepastian hukum serta alat yang efektif untuk menegakkan hak-hak tersebut. Database pencatatan atau *Recordation* yang didaftarkan oleh para pemilik atau pemegang hak tersebut akan digunakan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor atau ekspor yang diduga melanggar HKI. Pengawasan dapat dilakukan petugas Bea Cukai melalui pengumpulan data dan informasi intelijen, pemeriksaan fisik barang, atau penelitian dokumen.

Jika pemilik atau pemegang hak belum melakukan *Recordation*, namun memiliki bukti yang kuat terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produknya, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk mendapatkan perintah penangguhan sementara terhadap kegiatan ekspor atau impor barang di perbatasan. Upaya penegakan HKI di perbatasan yang dilakukan oleh Bea Cukai juga mencerminkan dukungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif yang berfokus pada kekayaan intelektual (Hatta, 2022).

Pihak kepabeanan dapat mengetahui indikasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan cara menganalisis kecocokan antara dokumen produk yang telah diterima oleh

pihak DJBC sebelum produk tiba di pangkalan dengan produk yang tiba di pangkalan. Analisis yang dilakukan oleh pihak DJBC ialah mengenai identitas importir, spesifikasi produk, serta kelengkapan dokumen.

Aspek krusial pada perlindungan HKI ialah pendaftaran HKI di Ditjen HKI. Apabila suatu HKI belum terdaftar di Ditjen HKI, *Recordation* di Bea Cukai tidak dapat dilakukan secara *ex-officio* (proses penangguhan juga dapat di tempuh dengan melakukan penagguhan pengeluaran barang impor karena jabatan). Tindakan penangguhan suatu produk keluar maupun masuk apabila Diduga pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Skema *ex-officio* ini dilakukan sebagai sikap tegas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh pihak Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sistem pendataan *Recordation* terpusat oleh Ditjen HKI terhubung dengan sistem di Bea Cukai. Pada upaya mengendalikan ekspor/impor produk tiruan yang melanggar HKI, sistem *Recordation* HKI menetapkan bahwasanya pemegang hak harus terdaftar dan berdomisili di Indonesia. Pemegang hak juga harus menyediakan bukti kepemilikan hak, pesifikasi produk, informasi spesifikasi produk, dan surat pertanggungjawaban atas konsekuensi rekodarsi.

Pemegang hak wajib bersertifikat HKI sebagai bukti pendaftaran hak di Ditjen HKI, yang nantinya digunakan untuk proses pendaftaran di Bea Cukai. Proses *Recordation* HKI memungkinkan pengawalan terhadap produk impor yang diduga melanggar HKI. Selain itu, pemegang hak harus berdomisili di Indonesia agar Bea Cukai dapat segera menangani dugaan pelanggaran HKI dengan menghubungi pemegang hak untuk mengonfirmasi keabsahan dugaan pelanggaran.

Sistem perekaman di Bea Cukai berlaku selama maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Prosedur untuk mengajukan permohonan perekaman HKI diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengawalan Ekspor/impor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termaktub pada Pasal 5-6, kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Agunan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Pada Rangka Pengawalan Ekspor/impor Produk yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Dalam konteks ini, perekaman memiliki urgensi yang tak terbantahkan. Perekaman tidak hanya menyajikan wadah formal untuk merekam dan mendokumentasikan hak-hak kekayaan intelektual, tetapi juga menjadi pondasi untuk membangun pertahanan terhadap potensi pelanggaran di dunia bisnis yang semakin kompleks dan global. Keberhasilan perekaman memainkan peran penting dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, menawarkan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang hak, merangsang inovasi, dan mempromosikan perdagangan yang adil dan beretika. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap efektivitas perekaman menjadi suatu hal yang mendesak, karena bukan hanya sekadar mencatat hak, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk menjaga kekayaan intelektual sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi dan keberlanjutan global.

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Proses Perekaman (*Recordation*)

Dari informasi yang disampaikan oleh Pejabat Bea Cukai Penyidikan KPPBC TMP B Palembang, bahwa hambatan dalam penegakan sistem perekaman disebabkan oleh kurangnya minat pemegang hak untuk mendaftarkan produknya di sistem perekaman (*Recordation*) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Padahal menurutnya proses *Recordation* HKI memungkinkan pengawalan terhadap produk impor yang diduga melanggar HKI. Selain itu, apabila pemegang hak berdomisili di Indonesia, Bea Cukai dapat segera menangani dugaan

pelanggaran HKI dengan menghubungi pemegang hak untuk mengonfirmasi keabsahan dugaan pelanggaran.

Dalam konklusinya disampaikan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa pemegang hak cenderung jarang melakukan *Recordation* pada sistem bea cukai. Berikut ini beberapa alasan terkait kondisi tersebut, yakni:

- a. Ketidapahaman: Pemegang hak mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya atau prosedur yang terlibat dalam *Recordation* pada sistem bea cukai. Kurangnya pemahaman ini bisa membuat mereka enggan atau kurang termotivasi untuk melakukan perekaman.
- b. Proses yang rumit: Proses *Recordation* dapat menjadi rumit dan melibatkan sejumlah dokumen serta persyaratan administratif. Pemegang hak yang merasa kesulitan atau terbebani oleh kompleksitas prosedur tersebut mungkin memilih untuk tidak melakukan *Recordation*.
- c. Biaya dan waktu: Pemegang hak mungkin menganggap proses *Recordation* sebagai tugas tambahan yang memakan waktu dan biaya. Jika mereka percaya bahwa manfaat yang diperoleh dari *Recordation* tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan, mereka mungkin memilih untuk tidak melakukannya.
- d. Ketidakpastian Aturan: Jika aturan atau kebijakan terkait *Recordation* tidak jelas atau sering berubah, pemegang hak mungkin merasa ragu-ragu untuk melibatkan diri dalam proses yang mungkin berubah atau sulit untuk diikuti.
- e. Kemungkinan Transaksi yang Terbatas: Jika pemegang hak hanya terlibat dalam jumlah transaksi yang terbatas dengan pihak bea cukai, mereka mungkin tidak melihat kebutuhan untuk melakukan *Recordation* secara rutin.
- f. Fokus pada Transaksi Lokal: Pemegang hak yang fokus pada transaksi lokal atau yang jarang terlibat dalam perdagangan internasional mungkin tidak merasa perlu untuk melakukan *Recordation* pada sistem bea cukai.
- g. Ketidakpastian Manfaat: Pemegang hak mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat yang dapat diperoleh dari *Recordation*, seperti kemudahan proses bea cukai atau keuntungan lainnya. Kurangnya pemahaman ini dapat mengurangi motivasi untuk melakukan perekaman.
- h. Tidak Ada Insentif Fiskal: Jika tidak ada insentif fiskal atau keuntungan lain yang signifikan yang diberikan kepada pemegang hak yang melakukan *Recordation*, mereka mungkin tidak merasa termotivasi untuk melakukannya.
- i. Ketidakpatuhan Terhadap Aturan: Beberapa pemegang hak mungkin tidak memahami atau tidak mempedulikan aturan yang mengharuskan mereka untuk melakukan *Recordation*, dan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap peraturan yang berlaku.
- j. Kesadaran yang Rendah: Pemegang hak mungkin tidak sadar akan keberadaan atau manfaat dari proses *Recordation* pada sistem bea cukai.

Peningkatan kesadaran pemegang hak mengenai pentingnya *Recordation* dapat melibatkan berbagai strategi komunikasi dan pendekatan edukatif. Para penegak hukum dalam hal ini dapat mengadakan sosialisasi atau pelatihan khusus untuk pemegang hak dapat membantu mereka memahami secara rinci mengenai proses *Recordation*, manfaatnya, dan tata cara yang diperlukan. Pelatihan ini dapat mencakup informasi tentang efisiensi proses bea cukai, pengurangan biaya, dan keuntungan lain yang dapat diperoleh melalui *Recordation*. Hal ini juga memerlukan melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti asosiasi industri, dalam mendukung dan mempromosikan pentingnya *Recordation* dapat membantu meningkatkan kesadaran secara lebih luas. Kerjasama dengan kelompok industri atau lembaga yang memiliki kepentingan serupa dapat membantu memperkuat pesan dan meningkatkan partisipasi.

Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Dan Perdagangan Internasional.

Recordation memainkan peran yang signifikan dalam penegakan hukum dan perdagangan internasional dengan membentuk dasar yang kuat untuk transparansi, kepatuhan, dan efisiensi. Dampak positif dari *Recordation* mencakup peningkatan penegakan hukum dan kemudahan perdagangan internasional. Pertama, dengan merekam transaksi impor dan ekspor secara resmi, otoritas bea cukai memiliki akses lebih baik untuk memantau dan mengawasi alur barang yang melintasi perbatasan. Ini memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah perdagangan ilegal, penyelundupan, serta aktivitas lain yang melanggar hukum.

Kedua, *Recordation* juga membantu dalam mengurangi hambatan administratif dan birokrasi dalam perdagangan internasional. Pemegang hak yang melakukan *Recordation* dapat menikmati fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pihak bea cukai. Proses ekspor dan impor menjadi lebih lancar, mempercepat arus barang, dan meningkatkan efisiensi logistik. Hal ini secara langsung mendukung pertumbuhan perdagangan internasional dan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah perdagangan.

Namun, dampak positif ini dapat terhambat jika pemegang hak kurang menyadari pentingnya *Recordation*. Ketidaktahuan atau kurangnya partisipasi dalam proses ini dapat menciptakan celah dalam penegakan hukum dan menghambat kemudahan perdagangan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemegang hak terhadap *Recordation* penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat positif ini dalam mendukung sistem penegakan hukum dan memfasilitasi perdagangan internasional yang berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Perekaman (*Recordation*) memegang peran sentral dalam ekosistem perlindungan kekayaan intelektual (KI), menjadi pondasi yang memperkuat hak-hak pencipta, inovator, dan pemilik merek. *Recordation* berdampak pada peningkatan penegakan hukum dan kemudahan perdagangan internasional seperti adanya pengawasan resmi dari aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mencegah perdagangan ilegal, penyelundupan, serta aktivitas lain yang melanggar hukum dan membantu dalam mengurangi hambatan administratif dan birokrasi dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa pemegang hak cenderung jarang melakukan *Recordation* pada sistem bea cukai. Pertama, ada kemungkinan ketidakpahaman mereka terhadap pentingnya atau prosedur yang terlibat dalam *Recordation*. Selain itu, proses yang rumit dan memakan waktu, serta biaya yang terkait dengan proses tersebut, juga menjadi faktor penghambat. Ketidakpastian aturan, terutama jika aturan tersebut sering berubah, juga dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan pemegang hak. Selain itu, pemegang hak mungkin tidak melihat kebutuhan untuk *Recordation* jika mereka terlibat dalam jumlah transaksi yang terbatas atau fokus pada transaksi lokal. Kurangnya pemahaman akan manfaat yang dapat diperoleh dan kurangnya insentif fiskal juga menjadi faktor penentu. Terakhir, kesadaran yang rendah tentang keberadaan dan manfaat dari proses *Recordation* pada sistem bea cukai juga dapat menjadi alasan pemegang hak enggan melakukannya.

Saran

Dengan mempertimbangkan hasil temuan yang telah diuraikan di atas, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat penulis usulkan ialah pemerintah bersama penegak hukum *Recordation* diperlukan adanya wadah dalam menggalakkan peningkatan kesadaran pemegang hak untuk mendaftarkan produknya dalam sistem *Recordation*. Selain strategi yang telah diuraikan diatas, pemerintah dapat memberikan insentif, baik berupa kemudahan administratif

atau insentif fiskal. Aparat penegak hukum juga dapat menyediakan sesi konsultasi individual untuk pemegang hak yang memerlukan bantuan atau penjelasan lebih lanjut mengenai *Recordation* dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan yakin untuk mengikuti proses tersebut. Pemerintah dalam hal ini tetap berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dengan memberikan dukungan dan menegaskan pentingnya *Recordation*. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi resmi atau penyampaian informasi melalui kantor perdagangan atau asosiasi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Agil Febriansyah S., Budi S. (2022). Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum. *Notarius*, P-ISSN: 2086-1702 E-ISSN:2686-2425, 15(2), 818-832.
- Hilda Hilmiyah Dimyanti. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, ISSN: 2356-1440, 2(2), 342-343.
- Haris munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya*. Erlangga.
- Iin Mayasari. (2022, April 26). Riset Ungkap Alasan Kelas Menengah Indonesia Doyan Belanja Barang Mewah Palsu. *Vice.com*. <https://www.vice.com/id/article/v7da38/riset-tim-universitas-paramadina-sebut-kelas-menengah-indonesia-doyan-belanja-barang-mewah-palsu-38-persen-di-pasaran>
- Mirza Mar'Ali and Priliyani Nugroho Putri. (2021). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, P-ISSN: 2407-6546 E-ISSN : 2685-2357, 9(2),1-11.
- Maya Jannah. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, P-ISSN: 2337-7216 E-ISSN: 2620-6625, 6(2), 55-72.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Philious M.Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Rizki Syafaat, Muh. (2021). Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, ISSN: 2623-2022, 4(6), 305-312.
- R. Subekti. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Riduan Syahraini. (2004). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumnus.
- Siti Munawaroh. (2006). Peranan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal teknologi Informasi DINAMIK*, ISSN: 0854-9524, 6(1), 23-29.
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, P-ISSN: 1410-5632 E-ISSN 2579-8561, 17(2), 195-208.
- Salwa Shafira., Ni Ketut Sari Adnyani, Ni Putu Rai Yulianti. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *e-Journal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270-283. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>
- Sandro Gatra. (2022, September 12). *Recordation Solusi Alternatif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/09/12/080000326/Recordation-solusi-alternatif-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual?page=all>

- Moch Umar Dani. (2020, October 26). Petugas Bea Cukai Amankan 185 Karton Pisau Cukur Palsu. Gatra.com. <https://www.gatra.com/news-493794-hukum-petugas-bea-cukai-amankan-185-karton-pisau-cukur-palsu.html>
- Fernandez, W. (2021, November 5). Tiru Merek AE7 dan Alfatip, Pelaku Penyelundupan 228 Ribu Pulpen Asal China Bisa Diganjar Pidana 5 Tahun. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan; VOI.ID. <https://voi.id/berita/101520/tiru-merek-ae7-dan-alfatip-pelaku-penyelundupan-228-ribu-pulpen-asal-china-bisa-diganjar-pidana-5-tahun>
- Erlangga Djumena. (2020, January 10). Bea Cukai Tindak Penyelundupan 858.240 Pulpen dari China. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2020/01/10/173838026/bea-cukai-tindak-penyelundupan-858240-pulpen-dari-china>